



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 23 Desember 2001 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Jelai, 06 Mei 1999 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 9 Bulan, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Sukamara, pada tanggal 19 Desember 2022, yang sekarang berumur 7 Bulan, di bawah asuhan Penggugat;;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan pertengahan April 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a Tergugat melakukan perselingkuhan dan Penggugat mengetahuinya lewat handphone Tergugat;
 - b Tergugat diketahui sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol;
 - c Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, tidak memberikan nafkah selama 1 Tahun berturut-turut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni 2023 disebabkan masih dengan masalah yang sama berakibat Penggugat meninggalkan rumah ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2023 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah tersebut;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 01 Agustus 2023 dan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 08 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penguat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penguat memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxxx;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol jenis anggur merah;

Bahwa, terhadap gugatan Penguat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penguat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2021 atas nama Penguat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 01 Juli 2002 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penguat, sedangkan Tergugat adalah suami Penguat, saksi selaku Sepupu Penguat;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Cakra Adiwijaya, Kelurahan Padang Sukamara, lalu pindah ke kediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, Kelurahan Kuala Jelai, Sukamara, lalu pindah di Air Hitam, Ketapang, dan terakhir tinggal bersama di Sukaramai, Ketapang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak kurang lebih bulan Juni 2023 atau sekitar sebelum lebaran haji tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut saksi mengetahui sendiri melalui handphone Penggugat dan pengakuan Tergugat, jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu seorang anak SMA;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat kesal, lantaran Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat suka minum-minuman keras yang mengandung alkohol, bahkan sebelum menikah Tergugat sering melakukan kebiasaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat sejak setahun lalu tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga, karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orang tuanya, karena tidak kuat dengan sikap Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat serta anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;

2. **Saksi II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx4, tempat dan tanggal lahir Sukamara, 05 Mei 1994 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, saksi selaku Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Cakra Adiwijaya, Kelurahan Padang Sukamara, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Sukamara sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berumur 7 (tujuh) bulan;;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu atau tahun 2022 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui sendiri yaitu karena Tergugat kerap kali minum-minuman yang mengandung alcohol,

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, diketahui Tergugat gemar mengonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi diketahui pula jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat sejak setahun lalu tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga, karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orang tuanya, karena tidak kuat dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat karena gugatan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara (memiliki *legal standing*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 01 Agustus 2023 dan Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 08 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dan Penggugat mengetahuinya lewat handphone Tergugat, Tergugat diketahui sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol, serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga, tidak memberikan nafkah selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan puncaknya pada Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karena keduanya telah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orang tuanya, karena tidak kuat dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di *-nazegeben* dan

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I** dan **Saksi II**) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dimana telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 dan 172 RBg) yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri dan dilihatnya sendiri secara langsung oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat dimana telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berumur 7 (tujuh) bulan;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman beralkohol;
3. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga dan suami serta tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (tidak harmonis) dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perceraian merupakan penyelesaian yang dipandang akan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dalam hal ini (yaitu beratnya beban penderitaan diantara kedua belah pihak jika dipaksakan untuk dirukunkan kembali dan juga dampak sosiologis, budaya dan agama dalam masyarakat jika dibiarkan berlarut-larut) dan dipandang pula sebagai bentuk penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak, hal mana sesuai dengan dalil-dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

2. Kitab Tafsir ash-Shawi, jilid IV, halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan (antara suami dengan isteri) dan tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik adalah perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil gugatan, alat bukti, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (*Vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1444** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 1.075.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 475.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.710.000,00

Terbilang (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)